



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang diluar gedung yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

_____, tempat dan tanggal lahir Sontang, 23 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong _____, Nagari _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, Provinsi _____, dalam hal ini memilih domisili secara elektronik dengan alamat email _____ sebagai Penggugat;

melawan

_____, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 11 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Staf Bandara, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong _____, Nagari _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, Provinsi _____, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 06 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dengan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs, tanggal 06 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 20 November 2022 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jorong [REDACTED], Nagari [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi [REDACTED], selama kurang lebih 1 (satu) minggu, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum memiliki anak;
4. Bahwa pada awal perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak minggu ke dua pernikahan yaitu pada bulan Desember tahun 2022 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suami istri pada malam pertama pernikahan karena Penggugat sedang haid, lalu pada minggu ke dua pernikahan setelah haid Penggugat selesai, Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan layaknya suami istri, namun vagina Penggugat tidak mengeluarkan darah sehingga Tergugat berpikir bahwa Penggugat tidak perawan lagi, setelah kejadian itu Tergugat marah kepada Penggugat dan berkata bahwa Tergugat hanya terpaksa menikahi Penggugat, dan Tergugat juga mengakui telah memiliki kekasih sebelum menikah dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kejadian itu akhirnya pada keesokan harinya bulan Desember 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Murni Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jorong Murni Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Bahwa Sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sampai saat ini sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;

7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya yang

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya
Tergugat tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi dikarenakan Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan
bukti berupa

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], dengan NIK [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat tanggal 04-05-2023, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 November 2022, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jorong [REDACTED], Nagari [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan seminggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat sudah tidak perawan, dan Tergugat sudah tidak suka dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tetap ingin bercerai;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong [REDACTED], Nagari [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED]

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan seminggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* karya Imam Al-Jashash Juz III, halaman 425 :

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَوَّ لَهُ."

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Hakim Tunggal), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *Juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini masih terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah putus karena perceraian berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah terjadi perceraian. Sehingga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masih sebagai pihak yang berkepentingan hukum (*Legitima Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pada awal perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak minggu ke dua pernikahan yaitu pada bulan Desember tahun 2022 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suami istri pada malam pertama pernikahan karena Penggugat sedang haid, lalu pada minggu ke dua pernikahan setelah haid Penggugat selesai, Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan layaknya suami istri, namun vagina Penggugat tidak mengeluarkan darah sehingga Tergugat berpikir bahwa Penggugat tidak perawan lagi, setelah kejadian itu Tergugat marah kepada Penggugat dan berkata bahwa Tergugat hanya terpaksa menikahi Penggugat, dan Tergugat juga mengakui telah memiliki kekasih sebelum menikah dengan Penggugat, setelah kejadian itu akhirnya pada keesokan harinya bulan Desember 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Murni Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jorong Murni Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Bahwa Sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tanpa

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sampai saat ini sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, dan P.2, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *Junctis* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah bukti tertulis, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dinilai Hakim Tunggal sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang isinya menerangkan tentang identitas Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dinilai Hakim Tunggal sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Gugat perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat tentang akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Penggugat melihat sendiri, mendengar dan mengalami sendiri berkaitan dengan pertengkaran dan alasan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, dan P.2, Saksi 1 (satu), dan Saksi 2 (dua) Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, dan selama menikah, belum pernah bercerai, namun belum dikaruniai anak;

2. Bahwa, sejak seminggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat menyatakan tidak suka dengan Penggugat lagi;

3. Bahwa Penggugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak dianggap lagi oleh Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 6 (enam) bulan lamanya;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, Hakim Tunggal juga sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal peraturan perundangan di atas disimpulkan untuk dapat bercerai ada tiga unsur yang harus terpenuhi, yaitu adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara suami isteri, pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud menyebabkan suami dan atau isteri merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri, serta Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas telah terpenuhi yaitu terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dalam gugatan serta fakta persidangan yang ditemukan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dan sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang, sehingga karena kondisi seperti itu tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

i. Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujaini, fi al-Thalaq**, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصبى الرابطة
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد. وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

ii. Kitab **Fiqhus Sunnah juz II**, halaman 248, berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيداء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim Tunggal sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim Tunggal dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 1 tahun 2022 menyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tertuang dalam SEMA tersebut adalah merupakan syarat alternatif, dimana apabila salah satunya terpenuhi maka dapat menjadi syarat untuk dikabulkannya perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sedangkan dalam perkara *a quo*

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, maka dari itu Hakim berkesimpulan perkara *a quo* memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara *a quo* Hakim Tunggal “Menjatuhkan talak ba’in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])”;

Menimbang bahwa perkara perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriah, oleh MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bustami, S.H., M.A sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN, S.H.I., M.H

Panitera

ttd

Bustami, S.H., M.A

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs